



Artikel Penelitian

Article history:

Received 11 Sept, 2023

Revised 21 Sept, 2023

Accepted 17 Oct, 2023

Kata Kunci:

Koherensi Putusan Kaidah Hukum, Moral, Sosial

Keywords:*Coherence of Decisions on Legal, Moral and Social Rules***INDEXED IN**

SINTA - Science and

Technology Index

Crossref

Google Scholar

Garba Rujukan Digital: Garuda

CORRESPONDING AUTHOR

Markus Suryoutomo
Dosen Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945
Semarang

EMAILmsu.atlaw@untagsmg.ac.id**OPEN ACCESS**

E ISSN 2623-2022

Pemberian Ganti Rugi Immaterial dalam Perbuatan Melanggar Hukum sebagai Perlindungan Hak Asasi Manusia

Providing Immaterial Compensation for Unlawful Acts as Protection of Human Rights

Markus Suryoutomo^{1*}, Agus Wibowo²

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, email :

msu.atlaw@untagsmg.ac.id

²Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, email :

hajiagus922@gmail.com

Abstrak: Rumusan Pasal 1365 KUHPdata selain menormakan perbuatan melanggar hukum, selaku demikian rumusannya mengatur pula secara limitatif mengandung asas hukum penggantian kerugian bersifat wajib daripadanya. Bahkan, dalam berbagai perkara di pengadilan, seringkali hakim secara ex-officio (kewenangan hakim dalam jabatannya) memberikan dan menetapkan penggantian kerugian (schade vergoeding) meskipun pihak korban tidak menuntutnya. Ganti kerugian atas gugatan perbuatan melanggar hukum dalam KUHPdata hanya mengatur kerugian materiel akan tetapi tidak mengatur ganti kerugian imateriel. Kerugian materiel (materiële schadevergoeding) merupakan kerugian bersifat wujud yang dapat dinilai dengan uang. Pemberian ganti kerugian materiil dapat diberikan oleh hakim dengan bukti-bukti kerugian yang diderita. Kerugian imateriel (immateriële schadevergoeding) berupa segala sesuatu yang bersifat non-materi yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, dengan syarat bahwa jumlah ganti-rugi tersebut haruslah wajar. Esensi Ganti Rugi Imateriel : Majelis Hakim dalam mempertimbangkan sisi kebenaran Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum dari fakta yang menjadi dasar Putusan adalah: Pada putusan ini hakim menggunakan pendekatan judicial activismatas dasar rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Dengan mendasarkan Pasal 178 (3) Putusan Subsider: Hakim memutus perkara menuntut rasa keadilan yang ada padanya, (ex aequo et bono), sehingga Putusan Hakim dalam mengabulkan ganti rugi imateriel. secara Koherensi Putusan didasarkan pada Kaidah Hukum, Moral, dan Sosial yang berlaku ditengah masyarakat.

Abstract: The formulation of Article 1365 of the Civil Code, apart from normalizing unlawful acts, as such, its formulation also regulates it in a limitative manner contains the legal principle of mandatory compensation for damages. In fact, in various court cases, judges often ex-officio (the judge's authority in their position) provide and determine compensation for damages (schade vergoeding) even though the victim does not demand it. Compensation for claims for unlawful acts in the Civil Code only regulates material losses but does not regulate compensation for immaterial losses. Material losses (material schadevergoeding) are tangible losses that can be valued in money. A judge can provide compensation for material losses with evidence of the losses suffered. Immaterial losses (immaterial schadevergoeding) consist of anything non-material whose amount cannot be calculated mathematically, provided that the amount of compensation must be reasonable. The Essence of Immaterial Compensation: The Panel of Judges in considering the truth of the Lawsuit for Unlawful Acts from the facts that form the basis of the Decision are: In this decision the judge used a judicial activism approach based on the sense of justice that lives and develops in society. Based on Article 178 (3) Subsidiary Decisions: The Judge decides on the case demanding a sense of justice that exists for him, (ex aequo et bono), so that the Judge's Decision in granting immaterial compensation. Coherently decisions are based on legal, moral and social rules that apply in society.

Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)

Doi: 10.56338/jks.v6i10.4950

Pages: 1384-1394

LATAR BELAKANG

Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*), berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara Kata “perbuatan” meliputi perbuatan positif, yang dalam bahasa aslinya bahasa Belanda “*daad*” (pasal 1365 KUHPerdara) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa aslinya bahasa Belanda “*matigheid*” (kelalaian) atau “*onvoorzigtigheid*” (kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam pasal 1366 KUHPerdara. Pengertian Melanggar hukum pada awalnya mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran *legisme*. Pengertian yang dianut adalah bahwa perbuatan Melanggar hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Dengan kata lain bahwa perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sama dengan perbuatan melanggar undang-undang (*onwetmatige daad*). Aliran ini ditandai dengan Arrest Hoge Raad 6 Januari 1905 dalam perkara *Singer Naaimachine*.

Pandangan legistis itu kemudian berubah pada tahun 1919 dengan putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum vs. Cohen* yang dikenal sebagai *Drukker Arrest*. Dalam perkara ini, Cohen seorang pengusaha percetakan telah membujuk karyawan percetakan *Lindenbaum* untuk memberikan kopi-kopi pesanan dari para langganannya. Cohen memanfaatkan informasi ini sehingga *Lindenbaum* mengalami kerugian karena para langganannya lari ke perusahaan Cohen. Selanjutnya *Lindenbaum* menggugat Cohen untuk membayar ganti kerugian kepadanya.

Definisi tentang perbuatan melanggar hukum dalam praktek peradilan di Indonesia dapat ditemukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3191/K/Pdt/1984 tanggal 08 Februari 1986. Yurisprudensi ini menggariskan norma suatu perbuatan dikualifiseerkan menjadi perbuatan melanggar hukum apabila telah memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu: Perbuatan Melanggar Hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan : Hak Subyektif orang lain, Kewajiban hukum pelaku, Kaedah kesusilaan. dan Kepatutan ketelitian dan kehati-hatian (*Patiha*) dalam masyarakat.

Rumusan Pasal 1365 KUHPerdara selain menormakan perbuatan melanggar hukum, selaku demikian rumusannya mengatur pula secara limitatif mengandung asas hukum penggantian kerugian bersifat wajib daripadanya. Bahkan, dalam berbagai perkara di pengadilan, seringkali hakim secara *ex-officio* (kewenangan hakim dalam jabatannya) memberikan dan menetapkan penggantian kerugian (*schade vergoeding*) meskipun pihak korban tidak menuntutnya.

Ganti kerugian atas gugatan perbuatan melanggar hukum dalam KUHPerdara hanya mengatur kerugian materiel akan tetapi tidak mengatur ganti kerugian imateriel. Kerugian materiel (*materiële schadevergoeding*) merupakan kerugian bersifat wujud yang dapat dinilai dengan uang. Pemberian ganti kerugian materiel dapat diberikan oleh hakim dengan bukti-bukti kerugian yang diderita. Kerugian imateriel (*immateriële schadevergoeding*) berupa segala sesuatu yang bersifat non-materi yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, dengan syarat bahwa jumlah ganti-rugi tersebut haruslah wajar. Pemberian ganti kerugian imateriel dapat dikabulkan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaannya dengan prinsip *ex aequo et bono* (*naar een goede justitie recht doen*). Dengan kata lain, hal tersebut bergantung pada subyektifitas hakim. Suasana kebatinannya (*geistlichen hintergrund*) didasarkan antara lain beratnya beban yang dipikul oleh korban, status dan kedudukan dari korban, situasi dan kondisi dimana perbuatan melanggar hukum itu terjadi, situasi dan kondisi mental dari korban, situasi dan kondisi mental dari pelaku, latar belakang dilakukannya perbuatan melanggar hukum, jenis perbuatan melanggar hukum, yakni apakah kesengajaan, kelalaian, tanggung jawab mutlak atau tidak berwujud (*moral, ideal*).

Beranjak dari permasalahan hukum tersebut di atas, dimaksudkan untuk merumuskan suatu prinsip pembuktian sebagai metode untuk dapat dikabulkan tuntutan ganti kerugian imateriel oleh

Pengadilan dalam perkara gugatan perbuatan melanggar hukum mengingat ganti kerugian materiel dapat dituntut berdasarkan perhitungan yang nyata. Permasalahan ganti kerugian imateriel dalam perkara gugatan perbuatan melanggar hukum adalah bagian dari hukum acara perdata yang belum diatur secara jelas dan tegas pengaturannya oleh undang-undang, akan tetapi hal itu timbul akibat dari perkembangan permasalahan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Sementara pengadilan memiliki kewajiban untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang dihadapinya dengan seadil-adilnya. Asas hukum praktik peradilan mengatur bahwa Pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada dasar hukumnya, dengan kata lain adanya kekosongan hukum atau hukumnya tidak jelas. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Oleh karenanya hakim wajib melakukan penemuan kaidah hukum (*rechtsvinding*).

Penerapan putusan-putusan terdahulu yang penting dan telah berkekuatan hukum tetap dalam memecahkan suatu perkara di Pengadilan dianut oleh negara-negara dengan Sistem Hukum Kebiasaan (*Common Law System/Anglo-Saxon Law System*) yang dikenal dengan istilah *precedent*. Sistem Hukum Kebiasaan menerapkan doktrin *stare decisis*. Hal ini mengakibatkan kebiasaan Pengadilan di negara-negara penganut Sistem Hukum Kebiasaan untuk merujuk putusan-putusan terdahulu atau berdasarkan pada sengketa-sengketa yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan (*judicial custom*) atau kebiasaan pengadilan, bukan didasarkan pada hukum kebiasaan atau hukum adat yang berlaku di masyarakat (*customary law*). Kebiasaan pengadilan mengandung nilai norma untuk memecahkan suatu perkara yang disengketakan dengan merujuk putusan-putusn penting terdahulu dan berkekuatan hukum tetap.

Dalam peradilan Perdata hakim selalu mempertimbangkan Aspek filosofis dalam putusannya, aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti asas legalitas. Pencatuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan hakim dapat diterima masyarakat, namun pada suatu kondisi, akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, sebab undang-undang tertulis yang diciptakan mempunyai daya laku tertentu yang suatu saat daya laku tersebut akan mati, karena saat undang-undang diciptakan unsur keadilannya membela masyarakat, akan tetapi setelah diundangkan, seiring dengan perubahan nilai-nilai keadilan masyarakat, akibatnya pada undang-undang unsur keadilannya akan hilang.

Keadilan juga menjadi konkret bentuknya manakala pembentukan yurisprudensi juga bertujuan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan. Seperti dapat diperhatikan dalam kosa kata bahasa Indonesia; pengadilan memiliki kata dasar adil. Pengadilan adalah tempat dimana keadilan berproses dan didistribusikan. Dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila, dikemukakan, bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut secara mutlak sistem *statute law* dan juga tidak mutlak menganut sistem *common law*, sekalipun banyak yang mendukung pendapat bahwa sistem *judge-made law* itu menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim sebagai lembaga atau institusi pencipta hukum. Sekalipun sistem *common law* berkeyakinan, bahwa masyarakat yang dinamis dan terus berkembang setiap saat tidak mungkin tertampung dalam undang-undang dan terus berkembang kasus-kasus hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana sistem hukum Indonesia berusaha untuk menemukan keseimbangan antara dua sistem hukum dominan tersebut. Yurisprudensi Indonesia tidak bersifat *stare decisis et quita non movere*, yaitu memiliki *binding force of precedent*. Bahwa menurut Mochtar Kusumaatmadja, yurisprudensi merupakan sumber pengenalan hukum yang hidup dalam masyarakat yang penting. Bahkan, yurisprudensi adalah sarana yang menjawab pertanyaan bagaimana orang mengetahui; apakah suatu ketentuan hukum yang hendak ditetapkan itu sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.

Yurisprudensi hanya berkarakter persuasive atau memiliki persuasive force of precedent. Mendukung hal itu, berikut ini dikemukakan, prinsip dari Rechtsvinding/Penemuan Hukum Sebagai Pertanggung-Jawaban Putusan Hakim Atas Ganti Rugi Imateriel Dalam Perbuatan Melanggar Hukum, yaitu:

“... dalam praktik peradilan di Indonesia, hakim hendaknya merespons dua sistem tersebut secara longgar. Bahwa terhadap kasus yang pasal hukumnya jelas, maka kasus diputus berdasarkan ketentuan normatif pasal tersebut. Namun, terhadap kasus yang pasal hukumnya belum ada atau kurang jelas maka kasus harus tetap diputus dalam mana hakim harus menciptakan hukum baru dengan metode tafsir atau mengkonstruksi hukum dengan cara menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim dilarang menolak perkara yang diajukan masyarakat ke pengadilan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas.”

Dalam Penerapan Peradilan Perdata Keadilan hukum (legal justice) yang berdasarkan pada hukum dan perundang-undangan, dimana arti hukum hanya memutuskan perkara hanya berdasarkan hukum positif dan peraturan perundang-undangan. Keadilan hukum (legal justice) hanya didapat dari undang-undang, sementara keadilan moral (moral justice) dan keadilan sosial (social justice) tidak diterapkan hakim, namun dalam pernyataan bahwa “hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat” (vide Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009). Kandungan pasal dimaksud masuk ke dalam perbincangan tentang keadilan moral (moral justice) dan keadilan sosial (social justice).

Hubungan koherensi antara Keadilan hukum (legal justice) Keadilan moral (moral justice) dan keadilan sosial (social justice) adalah keterkaitan antara bagian yang satu dengan yang bagian lainnya, sehingga memiliki kesatuan makna utuh yang sejatinya pelaksanaannya tugas dan kewenangan seorang hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran yang berkeadilan, dengan berpegang pada hukum, undang-undang, dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri hakim diamanahkan agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan (moral justice) dan mengesampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (legal justice). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law) yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (social justice). Keadilan yang dimaksudkan disini, bukanlah keadilan prosedural (formal), akan tetapi keadilan substantif (materiel), yang sesuai dengan hati nurani hakim.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis Normatif. Pengumpulan data dan bahan hukum melalui study dokumen hukum, Perundang-undangan, Kasus-Kasus Tentang Perbuatan Melanggar Hukum selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN DISKUSI

Dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil (formele waarheid). Pada dasarnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Akan tetapi bila kebenaran materiil tidak ditemukan, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil. Makna pasif bukan hanya sekedar menerima dan

memeriksa apa-apa yang diajukan para pihak, tetapi tetap berperan dan berwenang menilai kebenaran fakta yang diajukan ke persidangan, dengan ketentuan

Secara formal hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam RBg dan HIR. Berpedoman pada Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan “Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu.” Dengan demikian, pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.

Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah satu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila Penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Lazimnya, dalam praktik pada putusan hakim sebelum “pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan, melalui “fakta-fakta dalam persidangan”. Fakta-fakta tersebut merupakan fakta hukum (*rechtsfeiten*) yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari bukti surat dan keterangan para saksi, yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Apabila Penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, sebaliknya bila dalil-dalil terbukti, maka gugatannya akan dikabulkan.

Posisi Kasus

Perkara di Pengadilan yang mengabulkan Gantirugi Imateriel dengan pertimbangan hukumnya: Perkara No. 3192 K/Pdt/2012 .Para Pihak IR. Victoria Silvia Beltiny, Melawan Standard Chartered Bank dan 1 Sdri. Ine, 2. PT Total Target Nissin, Kaidah Hukum nya: Tergugat 1 dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan melanggar hukum berhubungan dengan Hak Kehormatan dan nama baik Penggugat sehingga perbuatan tersebut melanggar hak-hak subyektif penggugat antara lain hak Integritas Pribadi, Kehormatan, serta nama baik, Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; dengan putusan Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Perkara Nomor 336/PK/Pdt /2017 Bimo Kuntjoro, S.H (Penggugat) Melawan Herwanto (Tergugat I) Agus Salim (Tergugat II) Sulistiyono, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang/Tergugat III, Didi Santoso, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Cianjur (Tergugat IV) Kantor pertanahan Kabupaten Cianjur Tergugat

Kaidah Hukum : Karena Akta Kuasa Menjual Nomor 15 dinyatakan palsu dan menjadi dasar diterbitkannya Akta Jual beli nomor 86 tanggal 12 September 2013 maka jual beli tersebut harus dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dikarenakan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku terpenuhi syarat untuk suatu perbuatan melanggar hukum.

Perkara Nomor 1001 K/Pdt/2017 Henry Kurniawan, selaku ahli waris Alm. Santi Mulyasari, Melawan 1). Tamtam Otamar Samsudin, SpOG., berpraktik di Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre; 2). Rumah Sakit Metropolitan Medical Center (RS MMC); 3). PT. Kosala Agung Metropolitan, Kaidah Hukum: Dalam hal diri seorang dokter melekat pula kewajiban hukum yaitu tidak saja memberikan tindakan medis dan pengobatan tetapi juga memberikan nasihat atau pengetahuan terhadap pasiennya agar terhidar dari resiko atau kemungkinan bahaya kesehatan dan kematian. Kewajiban hukum ini timbul segera setelah terjadi hubungan hukum antara dokter dengan pasien menetujui atau di tugaskan untuk melakukan pelayanan medis terhadap seorang pasien.

Analisis Kasus

Fakta-fakta hukum (*rechtsfeiten*) yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari bukti surat dan keterangan para saksi, yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Apabila Penggugat berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan dikabulkan.

Apakah secara materiel, keadilan itu benar-benar dirasakan adil secara moral dan kebajikan (*virtue*) bagi banyak pihak, para penegak keadilan prosedural (*formal*) tidak memperdulikannya. Mereka para penegak keadilan prosedural (*formal*) itu, biasanya tergolong kaum positivistik.

Suatu peraturan hukum mestinya merupakan hakikat hukum yang dianut oleh suatu masyarakat. Prof. R. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa suatu aliran dapat melebarkan sayapnya di antara penduduk dalam masyarakat yang tidak menganut suatu hakikat hukum yang menjadi suatu peraturan hukum, maka peraturan hukum tidak akan diturut masyarakat (*tidak efektif*) sehingga dikatakan menjadi kata mati (*dode letter*).

Namun, hingga kini pandangan positivisme yang mengajarkan bahwa “hakim adalah corong undang-undang” (*ajaran Montesquieu : the judge as a bouchede la loi, as the mouthpiece the law*) masih diterima banyak kalangan. Paradigma legalistik barat klasik memandang hakim hanya corong undang-undang sehingga menutup mata dari aspek di luar hukum, seperti nilai agama, moral, adat-istiadat, kultur dan sebagainya. Adapun para penegak hukum Timur tidak menutup mata terhadap faktor-faktor di luar undang-undang, mampu menyaksikan dan menyerap nilai-nilai yang hidup, aspirasi dan rasa keadilan masyarakat.

Di Amerika Serikat sejak tahun 1950-an dimana reformasi peradilannya, menjadi paradigma *social justice* di masa Hakim Agung Holmes, Cordoza, Llewellyn, Frank, Gray dan lain-lain. Jadi, reformasi peradilan yang teramat penting adalah reformasi paradigma. Sebenarnya paradigma hukum legalistik barat klasik juga terbukti tumbang di negeri Belanda yang bersistem *civil law*. Sebelum tahun 1919, istilah “perbuatan melanggar hukum” diartikan sebagai melanggar hak orang lain yang telah ditentukan oleh undang-undang. Namun tahun 1919 Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Raad*) membuat putusan yang merumuskan pengertian perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) adalah suatu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan baik maupun keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, yang akibat perbuatannya tu telah menimbulkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian.

Itu berarti bahwa Mahkamah Agung Belanda sejak tahun 1919 telah mengubah paradigma bahwa hukum bukanlah sekadar apa yang ada dalam kitab undang-undang, namun juga mengakui “kesusilaan yang baik” sebagai bagian dari hukum. Kesusilaan baik tersebut tentu diukur dari parameter nilai masyarakat yang menganutnya. Dalam hal tersebut ternyata sejak tahun 1919 telah terjadi perubahan paradigma di negara bersistem *civil law* tersebut, dimana kesusilaan baik sebagai bagian dari nilai-nilai sosial masuk menjadi bahan pertimbangan putusan hakim.

Pada akhir abad ke 19 memang mulai timbul teori hukum baru yang menentang ajaran ilmu hukum analitis. Teori hukum baru ini mengadakan penyelidikan tentang kenyataan-kenyataan dalam masyarakat moden (realities of modern society) dalam kaitannya dengan hukum modern (modern law). Dasar-dasar aliran baru ini adalah sebagian metafisis sebagian sosiologis.

Aliran baru yang biasa disebut *sociological jurisprudence* tersebut juga memengaruhi sistem hukum Eropa Kontinental sehingga muncul yurisprudensi Hoge Raad 1919 yang membentuk pengertian yuridis “perbuatan melanggar hukum” yang dapat dikata bernuansa yuridis-sosiologis tersebut.

Di Indonesia terdapat berbagai putusan pengadilan yang menjadi yurisprudensi dalam perkara-perkara yang diputuskan menggunakan hukum adat. Hukum adat juga tampak mengalami perkembangan yang diformalkan dalam bentuk yurisprudensi. Namun, Mahkamah Agung mengubah prinsip tersebut dengan melihat perkembangan aspirasi keadilan masyarakat di Indonesia sehingga menentukan bahwa menurut hukum adat yang berlaku di seluruh Indonesia seorang janda (perempuan) merupakan ahli waris terhadap barang asal suaminya, sebagaimana dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 302 K/Sip/1960 tanggal 2 November 1960.

Kelsen menyatakan bahwa keabsahan norma individual itu seharusnya dapat dijustifikasikan dengan norma umumnya. Tetapi jika makna subjektif suatu norma individual tak dapat dijustifikasikan dengan norma umum, namun dapat dijustifikasi dengan norma umumnya berkaitan dengan kekuatan dari putusan yudisialnya (*legal force of judicial decision*) maka hal itu tidak menjadi soal.

Prinsip secara doktriner, maupun dogmatik hukum, ada ajaran tentang penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang mengikuti sifat hukum yang selalu progresif di dalam lapisan filsafat hukum, teori hukum, dogmatika hukum serta hukum dan praktik hukum serta berfungsi untuk menjaga nilai-nilai dan moralitas, melalui beberapa cara:

Penggunaan Logika Hukum Yang Komprehensif

Ada empat kegunaan logika yang Cara berpikir semacam itu harus dilatih setiap saat sehingga dapat menjadi terampil. paling mendasar: pertama, membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tepat, tertib, metodis dan koheren; kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif; ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri; dan keempat, meningkatkan kecintaan akan kebenaran guna menghindari kekeliruan dan kesesatan. Dalam dunia ilmu pengetahuan, logika merupakan keharusan, karena suatu ilmu pengetahuan tanpa logika, tidak pernah mencapai kebenaran. Tidak ada ilmu pengetahuan tanpa logika, sebagaimana dikatakan oleh Aristoteles bahwa logika merupakan suatu alat (*master key*) untuk mencapai kebenaran, bagi seluruh ilmu pengetahuan.

Dalam logika terdapat pijakan untuk filsafat dan ilmu pengetahuan, di mana logika merupakan jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu. Dari segi filsafat, logika mengandung makna secara kritis dalam memahami fungsi logis manusia. Dalam hal ini logika adalah suatu teknik dalam upaya untuk mencegah kesesatan pikir. Immanuel Kant menegaskan bahwa logika adalah “the science of the law understanding.” Logika menurut Immanuel Kant memiliki dua sisi, pertama adalah logika umum (*universal*) yang merupakan hukum cara berpikir (*law thought*), dan kedua, logika yang khusus (*particular*), yaitu hukum cara berpikir yang benar terhadap suatu kelompok objek-objek khusus (*laws of correct thinking upon a particular class of objects*).

Logika hukum adalah logika yang diterapkan dalam hukum. Hans Kelsen menegaskan bahwa logika hukum adalah logika biasa (*commonlogic*) yang diterapkan pada proposisi-proposisi deskriptif dari

ilmu hukum, persis sama seperti ia diterapkan – sejauh logika memang aplikasi di sini – pada norma-norma preskriptif dan hukum.

Empat asas ini adalah merupakan logika standar dalam ilmu hukum, yang merupakan suatu kegiatan disiplin akal budi yang sangat diperlukan dalam praktik hukum. Dalam disiplin ilmu hukum, asas derogasi yang diuraikan Harris tersebut di atas, sebenarnya mengacu pada asas yang dinamakan “lex superior derogat legi inferiori” (peraturan yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah), dan demikian juga pada dua asas lain yakni “Lex posterior derogat legi a priori” (hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama) dan begitu pula asas yaitu “lex spesialis derogat legi generalis” (hukum khusus mengalahkan hukum yang umum).

Dalam praktik hukum, meski aturan hukum telah cukup jelas namun dalam menghadapi kasus-kasus hukum konkret, seorang hakim akan melakukan suatu upaya “inarticulate” menurut bahasa Holmes, yang disandarkan pada keyakinan-keyakinan yang diperoleh menurut prosedur ilmiah, yang bermuara pada perumusan apa yang menjadi premis mayor terhadap suatu fakta hukum. Maka pernyataan David T. Link sebelumnya “judging intuitively, but proving logically”, sejalan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Holmes sebelumnya.

Sifat khasnya logika hukum yang lain adalah karena meski silogisme penting dan perlu dalam ilmu hukum, namun masih tidak adekuat sebagai metode penalaran hukum. Logika mengajarkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menghindarkan kesalahan dalam rangka untuk mencapai kebenaran, namun ia belum mengajarkan kebenaran materi pemikiran, dan karena itu ia belum apa-apa (*logica est omnia et nihil*).

Dalam ilmu hukum, penalaran silogisme tidaklah sesederhana dalam aplikasinya pada ilmu pasti atau eksakta, karena dalam ilmu hukum, silogisme hanyalah merupakan sebuah metode untuk memaparkan bagaimana cara untuk menuju pada suatu kesimpulan.

Adapun penalaran dengan menggunakan logika deduktif adalah penalaran yang bertolak dari antara hukum yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret yang dihadapi. Kelemahan utama menggunakan logika deduktif adalah jika premisnya keliru, karena jika ini terjadi, maka hasil penalarannya adalah keliru atau invalid.

Dalam common law system yang sumber hukumnya adalah merupakan produk legislasi analogi diterapkan secara terbatas dan digunakan hanya untuk metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) di mana fungsi penemuan hukum disini adalah menemukan norma konkret di antara norma-norma yang kabur atau norma-norma umum yang ambigu, untuk diterapkan pada fakta hukum yang dihadapi dan memerlukan sebuah keputusan hukum dan tidak untuk menggantikan pembuatan hukum (*rechtsworming*) karena ada lembaga tersendiri (legislatif) yang bertugas untuk itu. Hal ini berbeda dengan common law system dimana para hakim diakui sebagai pembuat hukum juga (*judge made law*).

Pertimbangan Hukum Hakim Melalui Penalaran Hukum Berbasis Logika Dan Hermeunetika Hukum

Sesuai dengan Undang-Undang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat. Kalau hakim hanya memutuskan perkara dengan berdasarkan yang tertera dalam Undang-Undang, dia akan terjebak dalam peti kemas yang kosong. Hukum tanpa rasa keadilan, seperti peti kemas yang kosong. Seharusnya hakim mengkaji yang bersifat meta yuridis. Artinya, nilai-nilai di balik aturan perundang-undangan. Pesan Moral yang ingin disampaikan oleh Profesor Satjipto Rahardjo, dalam teori yang dibawanya adalah bahwa keadilan tidak bisa secara langsung ditemukan dalam proses logis formal. Keadilan justru diperoleh lewat intuisi. Karena argumen-argumen logis formal “dicari” sesudah keadilan ditemukan untuk meringkai secara yuridis formal keputusan yang diyakini adil tersebut. Terobosan yang dilakukan beliau dengan mengusung Teori Hukum Progresif ini lebih mengutamakan tujuan dan konteks ketimbang teks-teks aturan semata.

Normatif tidaknya suatu aturan, bukan ditentukan oleh sah atau tidaknya aturan tersebut, tapi jika di dalam dirinya terdapat *summum bonum* yang secara akal sehat diterima sebagai sesuatu yang mulia-baik-benar-patut, oleh karena itu wajib dihormati.

Menjadi tanggung jawab hakim memberi putusan berkualitas kepada pencari keadilan. Pasal 53 UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

1. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
2. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 berikut penekasannya dinyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka secara yuridis hakim wajib memberi putusan yang berkualitas (ideal) dan dapat dipertanggungjawabkan.

Putusan yang berkualitas harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu : pertama, syarat teoretis dan kedua, syarat praktis. Definisi Putusan Hakim menurut Andi Hamzah adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Agar hakim dapat membuat putusan yang ilmiah, maka hakim harus menguasai filsafat ilmu, termasuk di dalamnya filsafat logika, teknik membuat putusan, dan metode penelitian hukum, serta bahasa dan sastra di samping pengetahuan lainnya yang menunjang dan Putusan hakim harus mencerminkan nilai-nilai filosofis Pancasila yang telah menjadi filsafat dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 48 Tahun 2009, yaitu bahwa peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Untuk itu Pancasila harus dijadikan acuan filosofis oleh hakim dalam menyelesaikan setiap perkara dan mengambil keputusan.

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oleh sebab itu, sudah seharusnya hakim merumuskan dan menerapkan hukum yang sesuai dengan pola hukum yang berdasarkan Pancasila dengan tidak perlu meninggalkan sistem hukum atau legal fram work yang bersifat universal dan ilmiah, agar tidak menimbulkan kegoncangan dan ketidakpastian hukum. Berdasarkan ajaran

Stufentheorie dari Kelsen yang berpendapat bahwa tatanan hukum itu berlandaskan pada suatu Grundnorm sebagai kaidah hukum tertinggi, maka Pancasila merupakan Grundnorm (hukum tertinggi) bagi hukum dan putusan hakim di Indonesia.

Hermeunetika Hukum Barbasis Keadilan

Hakim dalam membuat putusan hukum harus lebih hati-hati dan cermat. Kecermatan tersebut hanya untuk mencapai keadilan yang menjadi roh untuk keadilan. Menurunnya suatu putusan yang mencederai keadilan akan menimbulkan bencana. Masyarakat menuntut agar hakim imparial tidak berpihak dan menjunjung tinggi nilai keadilan.

Namun, para hakim harus memperhatikan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam masyarakat. Sebab, hukum (kepastian) tidak bisa berjalan tanpa nilai keadilan. "Keadilan juga tidak bisa jalan tanpa hukum, keduanya harus berjalan beriringan. Putusan yang diambil secara sembrono akan dikritisi masyarakat. Karena itu, pimpinan pengadilan harus melakukan pembinaan dan pengawasan dalam persoalan ini."

Tata cara untuk menggali nilai dilakukan oleh hakim dengan cara penemuan hukum (Rechtsvinding) atau menciptakan hukum (Rechtsehepping = Judge Made Law). Sisi yang kedua adalah seorang hakim harus menjaga integritas, moral, dan budi pekertinya serta tingkah lakunya. Sebagai orang yang dianggap mewakili Tuhan di dunia, maka seorang hakim memelihara akhlaknya adalah dengan menumbuhkan, memelihara, dan melaksanakan sifat kejujuran di dalam kehidupannya.

Hakim harus mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang yang berperkara. Penyimpangan dari hukum acara hanya dimungkinkan apabila hal itu memang diperlukan dengan syarat: pertama, penyimpangan itu semata-mata untuk memaksimalkan efisiensi tanpa mengurangi hak para pihak yang berperkara untuk diadil secara jujur (fair), tidak berpihak (imparial), dan terbuka; Kedua, tidak boleh menyimpangi asas umum peradilan yang baik dan benar. Dan, ketiga, harus dapat ditunjukkan bahwa penyimpangan ini merupakan sesuatu yang diperlukan (necessary, compelling) baik ditinjau dari sudut manfaat (doelmatigheid) maupun dari sudut kepentingan hukum yang benar dan adil (rechtmatigheid).

Putusan hakim harus dapat memberi kepastian hukum tanpa meninggalkan aspek rasa keadilan dan kemanfaatan. Terlalu mementingkan kepastian hukum akan mengorbankan rasa keadilan. Tetapi jika terlalu mementingkan rasa keadilan akan mengorbankan kepastian hukum. Kepastian hukum cenderung bersifat masal, general, dan universal. Adapun rasa keadilan cenderung bersifat individual. Keseimbangan antara keduanya akan banyak memberikan kemanfaatan. Profesor Sudikno mengatakan bahwa tiga faktor tersebut harus ditetapkan secara proporsional.

Sifat kodrati manusia adalah bersifat individual dan sekaligus sosial. Bahwa putusan itu harus memenuhi syarat sosiologis. Syarat sosiologis ini sekurang-kurangnya mencakup tiga unsur yaitu : memenuhi rasa keadilan, memulihkan hubungan sosial, dan memberi kemanfaatan atau kesejahteraan.

Bustanul Arifin mengatakan bahwa pengadilan itu berfungsi ganda, yaitu sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang harus menegakkan hukum dan keadilan secara tegas dan lugas, dan sebagai lembaga sosial yang harus menyelesaikan perkara tanpa merusak hubungan sosial mereka dengan cara memulihkan kembali hubungan sosial yang terusik akibat ulah salah satu pihak yang merugikan pihak lain.

Memenuhi syarat psikologis Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami wilayah-wilayah hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar keputusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

KESIMPULAN

Putusan Hakim dalam Prinsip pembuktian Ganti Rugi Materiel dalam Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Pertimbangan Hukum Hakim Perdata Indonesia, Esensi Ganti Rugi Materiel : Majelis Hakim dalam mempertimbangkan sisi kebenaran Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum dari fakta yang menjadi dasar Putusan adalah: Pada putusan ini hakim menggunakan pendekatan judicial activism atas dasar rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat Dengan mendasarkan Pasal 178 (3) Putusan Subsider: Hakim memutus perkara menuntut rasa keadilan yang ada padanya, (ex aequo et bono), sehingga Putusan Hakim dalam mengabulkan ganti rugi materiel. Koherensi Putusan yang didasarkan pada Kaidah Hukum, Moral, dan Sosial yang berlaku ditengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- R. Wirjono Prodjodikoro, 1988, Asas-asas Hukum Perdata, Bale Bandung, Bandung,
 M.A. Moegnidjojodirdjo, 1979, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta,
 R. Abdoel Djamali, 1993, Pengantar Hukum Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta,
 E. Sumaryono, 1999, Dasar-dasar Logika, Kanisius, Yogyakarta,
 Jan Hendrik Rapar, 1996, Pengantar Logika, : Kanisius, Yogyakarta,
 Hans Kelsen, Essay in Legal and Moral Philosophy, D. Reidel Publishing . Vers Indonesia: Logika Hukum, diterjemahkan oleh Bernard Arief Sidharta, Alumni, Bandung: 2002
 Benard Arief Sidharta, 2000, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung
 A. Mukti Arto, "Putusan yang Berkualitas Mahkota bagi Hakim Mutiara bagi Pencari Keadilan", Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXV No.296 Juli 2010
 Purwoto S. Ganda Subrata, 1994, Bina Yustitia, Mahkamah Agung, Jakarta,
 Harifin A. Tumpa, "Kontroversi Putusan Hakim": varia Peradilan No.232 Oktober 2012,
 Hakim Diminta Perhatikan Rasa Keadilan Masyarakat", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f2a959f34793/hakim-diminta-perhatikan-rasa-keadilan-masyarakat->
 Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, : Bumi Aksara, Jakarta, 1995,
 Bustanul Arifin, 1996, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya, Gema Insani Press, Jakarta, .
 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89
 Uud 45 PASAL 28 HAK SIPIL DAN POLITIK KUHPERDATA 1365 KUHPERDATA GANTIRUGINYA